



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU
BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK
DI KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tegal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak di Kabupaten Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan.
19. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
20. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
21. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);
22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU BAGI KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pelayanan Terpadu bagi Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang selanjutnya disebut pelayanan terpadu adalah penyedia layanan bagi korban tindak kekerasan yang dikelola bersama-sama oleh lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, institusi kesehatan, kepolisian, kejaksaan, institusi pelayanan hukum, psikolog, relawan pendamping, pembimbing rohani dan rumah aman (*shelter*).
5. Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak selanjutnya disingkat PPTKBGA.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran –peran dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
8. Pemberdayaan Perempuan adalah sebuah upaya untuk meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

12. Kekerasan berbasis gender setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan penikmatan penggunaan hak asasi manusia, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
13. Kekerasan terhadap anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi.
14. Korban adalah orang atau anak yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan melalui jalur hukum.
16. Non-Litigasi adalah proses penyelesaian permasalahan di luar jalur hukum.
17. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembangan budaya kondusif dalam masyarakat yang mendukung integrasi atau kembali korban ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.
18. Trafiking atau Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
19. Pelayanan pelaporan adalah penerimaan pelaporan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang tergabung dalam PPTKBGA, bagi korban kekerasan, baik korban datang langsung atau tidak datang langsung
20. Pelayanan rujukan adalah membawa atau mengirimkan korban kepada lembaga layanan berdasarkan kebutuhan korban, untuk mendapatkan penanganan secara lebih komprehensif.
21. Pelayanan pasca pemulihan adalah pelayanan yang diberikan kepada korban kekerasan setelah pemulihan kondisi fisik maupun psikis, berupa dan atau dapat berupa pemulihan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan korban.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Pelayanan Terpadu adalah penyedia layanan terpadu dan komprehensif yang berpihak kepada korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak.
- (2) Guna melaksanakan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Terpadu mempunyai misi :
 - a. memberikan pelayanan pelaporan kasus kekerasan;
 - b. memberikan pelayanan rujukan; dan
 - c. memberikan pelayanan pasca pemulihan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya standar operasional pelayanan terpadu adalah agar penyelenggaraan pelayanan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak yang cepat, mudah dan berorientasi pada pemulihan korban.
- (2) Tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak secara sederhana, transparan, akurat dan akuntabel.

BAB IV KELEMBAGAAN PELAYANAN TERPADU

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan pelayanan terpadu, PPTKBGA Kabupaten Tegal mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) PPTKBGA Kabupaten Tegal menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan pelayanan terpadu kepada masyarakat, secara periodik.

BAB V
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN TERPADU

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur pelayanan terpadu bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Mekanisme pelayanan penerimaan laporan, pelayanan rujukan, pelayanan pasca pemulihan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Anggota PPTKBGA Kabupaten Tegal harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan layanan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak secara periodik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Ketua PPTKBGA Kabupaten Tegal melalui Sekretaris PPTKBGA Kabupaten Tegal.
- (2) Lembaga penyedia layanan korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Teagal melaporkan pelaksanaan kegiatan layanan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak secara periodik sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Ketua PPTKBGA Kabupaten Tegal melalui Sekretaris PPTKBGA Kabupaten Tegal.

Pasal 8

- (1) PPTKBGA Kabupaten Tegal melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bagi korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Tegal meliputi:
 - a.pelayanan pelaporan kasus kekerasan;
 - b.pelayanan rujukan; dan
 - c.pelayanan paska pemulihan.
- (3) Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknik pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua PPTKBGA Kabupaten Tegal.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal : 16 September 2009

BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2009 NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR :
TANGGAL :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN TEGAL

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
a	Pelayanan Pelaporan Kasus & Pencatatan Pelaporan Kekerasan :	1 Datang langsung : - Identitas korban - Identitas pelaku - Kekerasan yg dialami (kronologi). - Kebutuhan korban	1 Korban datang (sendiri/ wakil). 2 Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban). 3 Identifikasi kasus. 4 Identifikasi kebutuhan korban. 5 Perlindungan privacy korban. 6 Beri informasi hak-hak korban. 7 Membuat surat rujukan.	1 jam	Rp. 0	1 Data informasi kasus. 2 Surat Keterangan Korban. 3 Surat Rujukan.	1 Ruang yang aman & nyaman. 2 Formulir data kasus. 3 Buku Induk korban. 4 Form pelaporan. 5 Form rujukan. 6 File cabir/ramah. 7 Computer, mesin ketik. 8 Alat tulis kantor.	1 Pengetahuan : peraturan perundangan yang berlaku, KBG & KTA. 2 Sikap : empati, tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsif. 3 Ketramplilan : pendamping, konseling.	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Sekretariat PPT Kab.Tegal atau PPA Polres Slawi
		2 Tidak datang langsung - identitas korban - identitas pelaku - kekerasan yang dialami (kronologi) - kebutuhan korban	1 Palaporan kasus 2 Konfirmasi pelapor 3 penjangkauan/penjempitan korban 4 Wawancara dengan check list (dengan persetujuan korban) 5 identifikasi kasus 6 Perifindungan privacy korban 7 Beri informasi hak-hak korban 8 Membuat surat rujukan 9 Kunjungan pada korban 10 Koordinasi dengan anggota PPT dan Atau jaringan :	Rp. 0	1 data informasi kasus 2 Surat keterangan korban 3 Surat Rujukan	1 Sarana transportasi 2 Formulir data kasus 3 Form Pelaporan 4 Form Rujukan	1 Pengetahuan peraturan Perundang-undangan yg berlaku, KBG & KTA 2 Sikap: empati; tidak menyalahkan korban, fleksibel, ramah, responsif 3 Ketramplilan : Pendamping, konseling	sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	tempat dimana korban berada	
b.	Pelayanan Rujukan :									
	1 Pelayanan Medis	1 Surat rujukan PPT Kab/ Kepolisian.	1 Korban datang mendaftar di loket 2 Korban masuk ke ruang pemeriksaan. 3 Melakukan anamnesa dan pemeriksaan oleh dokter untuk menemukan bukti-bukti kekerasan baik fisik maupun seksual yang dituliskan dalam bentuk rekam medis.	Rawat Jalan = 2 Jam. Rawat Inap = sesuai kebutuhan/ sampai korban sembuh/ bisa pulang.	Rp. 0	1 Korban mendapatkan pelayanan medis.	1 Ruang tunggu. 2 Ruang periksa. 3 Ruang bermain. 4 Bed periksa 5 Permainan Anak 6 Stetoskop. 7 Tensi. 8 Termometer. 9 Bedgin. 10 Emergency Kit. 11 Obat-obat emergency termasuk obat pencegah kehamilan untuk kasus perkosaan. 12 miniset. 13 lamp. 14 Form status. 15 Form informed consent.	1 memiliki keahlian di bidang kesehatan. 2 sensitif gender dan anak. 3 memiliki empati. 4 sabar. 5 Ramah. 6 mampu menjalin hubungan interpersonal. 7 mampu bekerjasama. 8 bersedia menjadi saksi ahli.	Sesuai dengan peraturan perundangan	RSUD Dr. Soesilo Slawi
		2 Korban datang langsung : - datang sendiri. - didampingi masy atau pendamping korban								
		3 Informed consent (persetujuan tindak dan pemeriksaan medis lanjutan).	4 Bila diperlukan dilakukan pemeriksaan dalam terutama untuk kasus perkosaan. 5 Penegakan diagnosa. 6 Penentuan rawat inap atau rawat jalan. 7 Pemberian terapi atau resep.							

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	2. Pelayanan Medico Legal	1 Surat permintaan visum dari penyidik. 2 Surat rujukan.	8 Korban mengambil resep di apotik. 9 pelayanan selesai dan catatan medis didokumentasikan tersendiri dari pasien umum. 1 setelah surat permintaan visum datang, dokter pemeriksa membuat visum et reperitum dan atau visum et reperitum pchiatricum. 2 memberikan visum et reperitum dan atau visum et reperitum pchiatricum 3 mendokumentasikan hasil VER dan atau visum et reperitum pchiatricum 4 Pengiriman atau pengambilan hasil visum.	1 minggu	Rp. 0,-	VER.	19 Rawat Inap. 20 Alat komunikasi 21 Kamar operasi 22 ICU 23 Rekam medis. 24 Kit perkosaan. 25 Blanko visum.	1 Mempunyai keahlian dibidang ilmu hukum. 2 berperspektif gender & anak. 3 Menguasai instrument hukum internasional dan nasional yg terkait dengan perlindungan anak & perempuan (trak asasi manusia), misalnya: - UU 34/1997 tgg Pengadilan Anak. - UU 23/2002 tgg Perlindungan Anak. - UU 16/2006 tgg Perlindungan Saksi dan Korban. - UU 23/2004 tgg Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. - UU 21/2007 tgg Tindak Pidana Perdagangan Orang. - UU 7/1984 tgg Pengesahan CEDAW. - UU 37/1996 tgg Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan dan Penghukuman Lain yg Kejam, Tidak Manusiawi & Merendahkan Martabat	Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	
	1) LBH/NGO lainnya yg konsen terhadap kekerasan berbasis gender & anak.	1 Korban datang langsung. 2 Surat rujukan.	1 Mengisi data korban yg isinya memuat identitas korban, kronologi kasus & permintaan untuk mendapatkan bantuan hukum. 2 Lawyer/pendamping korban memberikan legal opini. 3 Berdasarkan kesepakatan dengan korban lawyer/pendamping korban melakukan: a LITGASI - Membuat Surat Kuasa - Mendampingi korban di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. b NON LITGASI - Membuat Surat Kuasa. - Membuat Surat kepada instansi/pelaku dalam rangka mediasi. - Memfasilitasi pertemuan antara korban & pelaku dalam rangka mediasi.	30 menit 2 jam	Rp. 0,-	1 Data korban & kasus. 2 Korban mendapatkan info hukum. Korban mendapatkan pelayanan hukum & sanksi bagi pelaku. Kesepakatan.	1 Formulir data korban. 2 Ruang Pelayanan Hukum (yg ramah anak). 3 Komputer & printer. 4 Transportasi perantaraan kasus.			

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	2) Kepolisian	1 Korban datang langsung atau diantar pendamping. 2 Surat rujukan	1 Korban/pendamping menyampaikan laporan. 2 Penyidik membuat surat bukti lapor yang mencantumkan sangkalan pasal berlapis kepada pelaku. a Penyidik PPA melakukan penyidikan dan penyidikan. b Penyidik PPA melakukan rujukan medis, shelter, LBH, LSM, Pengadilan untuk memberikan "Surat Perintah Perlindungan Sementara". c Berkoordinasi dengan Tim medis, Pendamping Hukum & Kejaksaan yang berkaitan dengan penanganan perkara. d Menyerahkan berkas perkara dan tersangka ke Kejaksaan (P21).	sampai ditemukan alat bukti yang cukup.	Rp.0,-	1 Pelayanan Perempuan dan Anak yang ramah. 2 Komputer & printer. 3 Transportasi penanganan perkara.	Anggota POLRI berperspektif gender & anak	1 Mempunyai keahlian dibidang ilmu hukum. 2 berperspektif gender & anak. 3 Menguasai instrument hukum internasional dan nasional yg terkait dengan perlindungan anak & perempuan (rak asasi manusia), misalnya: - UU 31/1997 tgg Pengadilan Anak - UU 23/2002 tgg Perlindungan Anak - UU 16/2006 tgg Perlindungan Saksi dan Korban. - UU 23/2004 tgg Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. - UU 21/2007 tgg Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. - UU 7/1984 tgg Pengesahan CEDAW. - UU 5/1998 tgg Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan dan Penghukuman Lain yg Kejam, Tidak Manusiawi & Merendahkan Martabat Manusia. - UU 36/1999 tgg Hak Asasi Manusia. - KUHP - KUHAP - CEDAW - CRC - DUHAM - Deklarasi Anti Kekerasan.	Sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku	PPA Polres Tegai

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
3)	Koordinasi	1 ada limpahan perkara dari Kepolisian. 2 ada permohonan konsultasi dari LBH/pendamping hukum.	keleaksanaan harus membangun koordinasi dan komunikasi dengan korban, keluarga korban dan pendamping.						Administrasi & Hukum Pidana sesuai peraturan perundang-undangan - LUPKDRIT - Kode Etik Keleaksanaan.	
4)	Pengadialan	1 ada limpahan perkara dari Keleaksanaan. 2 ada permintaan "surat perintah perlindungan" dari polisi, pendamping hukum, keluarga korban. 3 ada gugatan/ permohonan dari korban.	1 Register perkara. 2 Kedua Pengadialan menunjuk Majelis Hakim dan menentukan hari sidang. 3 Menggelar Pemeriksaan Perkara.	6 bulan	Rp. 0,-	ada putusan perkara.	Ruang sidang.	Hakim berspektif gender & anak.	Administrasi & Hukum Pidana sesuai peraturan perundang-undangan - Kehakiman.	
4	Pemulangan Korban									
a)	Trafficking	1 Ada pelaporan kasus. 2 Ada surat rujukan.	1 Pelapor datang. 2 Proses administrasi. 3 Membuat surat keterangan pelaporan. 4 Surat rujukan. 5 Berita acara serah terima rujukan. 6 Mengkoordinasikan pemulangan. 7 Jika diperlukan korban dapat tinggal di shelter menunggu pemulangan. 8 Berita acara serah terima pemulangan. 1 Adanya kunjungan rumah untuk mengkondisikan pemulangan korban.	Sampai korban ke daerah asal.	Rp. 0,-	1 Berita acara pemulangan. 2 Korban kembali ke masyarakat.	1 Alat komunikasi. 2 Alat transportasi. 3 Shelter. 4 Form pelaporan kasus. 5 Form pemulangan. 6 Form berita acara.	idem	1 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 Kode etik profesi.	Sekretariat PPT Kab. Tegay atau sekretariat Shelter
b)	Non Trafficking	1 Surat keterangan selesainya kasus. 2 Surat rujukan disertai data perkembangan kasus. 3 Surat pemutusan kontrak atas permintaan sendiri.	1 Surat keterangan selesainya kasus. 2 Surat rujukan disertai data perkembangan kasus. 3 Penandatanganan akhir pelepasan. 2 Korban diantar petugas. 3 Penandatanganan akhir pelepasan.	1 hari	Rp. 0,-	1 Berita acara serah terima korban kepada keluarga. 2 Korban kembali kepada keluarga dan dapat menjalankan fungsi sosialnya.	1 Alat Transportasi. 2 Camera. 3 File korban.	1 Sikap netral 2 Tidak menyalahkan dan menghakimi. 3 Empati. 4 menerima apa adanya. 5 Sensitif gender/ anak. 6 Mampu melaksanakan tugas secara profesional.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Sekretariat Shelter
5	Shelter	1 Surat Rujukan. 2 Data informasi awal	1 korban datang ke shelter diantar pendamping/iggi 2 Registrasi.	6 bulan atau dapat dipanjang sesuai	Rp. 0,-	Laporan perkembangan korban	Penyediaan perangkat keras : 1 Perangkat Primer : -Sekretariat (Front	1 Sikap netral 2 Tidak menyalahkan dan menghakimi.	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang	Shelter

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
		3 Berita acara serah terima korban.	3 Assessment korban (identifikasi). 4 Refleksi dan Klarifikasi. 5 Jika diperlukan dilakukan intervensi lanjutan.	kebutuhan.			- Ruang Konseling - Ruang Rawat Inap - Ruang Kerja - Hotline service 2 Perangkat Sekunder : - Ruang Isolasi - Ruang Makan - Ruang Poliklinik - Tempat Rekreasi Anak - Ruang Temu Batas (CB). 3 Peralatan Assessment : - Alat assessment - File korban - Kamera - Komputer - Paket Bantuan	3 Empati. 4 menerima apa adanya. 5 Sensitif gender/ anak. 6 Mampu melaksanakan tugas secara profesional.	berlaku.	
	6 Pelayanan Pendampingan Psikososial.	1 Surat rujukan dari PPT Kab. Tegal. 2 Surat dari lembaga/ organisasi. 3 Rekomendasi dari dokter / pemeriksa korban kekerasan.	1 Korban kekerasan datang setelah pemeriksaan medis. 2 Assessment 3 Case Report 4 Rencana Treatment. 5 Terapi 6 Rekomendasi	2 minggu	Rp. 0.-	1 Visum et psikologi. 2 Korban lebih percaya diri dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya. 3 Ruang konsultasi. 4 Alates psikologi. 5 File. 6 Komputer.	1 Ruang tunggubaca. 2 Ruang bermain anak 3 Ruang konsultasi. 4 Alates psikologi. 5 File. 6 Komputer.	1 Sikap netral. 2 Tidak menyalahkan dan menghakimi. 3 Empati. 4 Menerima apa adanya. 5 Sensitif gender/ anak 6 Mampu melaksanakan tugas secara profesional. 1 sikap netral 2 Tidak menyalahkan dan menghakimi	1 Sesuai dengan peraturan- undangan yang berlaku. 2 Kode Etik Profesi	PPT Kab. Tegal dan tempat layanan
	7 Pelayanan Pendampingan rohaniwan.	1 Surat rujukan dari PPT Kab. Tegal. 2 Surat dari lembaga/ organisasi penyelenggara layanan	1 Korban kekerasan datang dengan membawa rujukan 2 Assessment 3 Rencana Pendampingan 4 Pendampingan rohani	2 minggu	Rp. 0.-	1 korban lebih percaya diri dan siap mengah dari kehidupan 2 Korban lebih kuat imannya kepada Tuhan YME dan tidak berpikir untuk berbuat buruk untuk dirinya	1 Ruang tunggubaca. 2 Ruang bermain anak 3 Ruang konsultasi. 4 Alates psikologi. 5 File. 6 Komputer.	1 Sikap netral. 2 Tidak menyalahkan dan menghakimi 3 Empati. 4 Menerima apa adanya. 5 Sensitif gender/ anak 6 Mampu melaksanakan tugas secara profesional. 1 sikap netral 2 Tidak menyalahkan dan menghakimi	1 Sesuai dengan peraturan- undangan yang berlaku. 2 Kode Etik Profesi	KPPA dan tempat layanan lainnya
	c. Pelayanan Pasca Pemulihan : 1 Reintegrasi Sosial	1 Surat keterangan bahwa korban sudah sehat baik dari dokter ataupun psikolog. 2 Surat rujukan dari layanan terpadu (PPTI Kab. Tegal/ PPA Polres). 3 Surat pernyataan penerimaan dari keluarga korban 4 Surat pernyataan penerimaan dari keluarga korban.	1 Mengisi form administrasi reintegrasi. 2 Menyiapkan keluarga korban dan lingkungan (tokoh agama, tokoh masyarakat dan pejabat desa). 3 Menyiapkan tenaga pendamping. 4 Mengantar korban pulang.	1 bulan	Rp. 0.-	1 Surat rekomendasi. 2 Surat rujukan. 3 Berita acara serah terima. 4 Surat pernyataan dari keluarga korban. 5 Kembali ke masyarakat/ keluarga.	1 Mobil 2 Sepeda motor. 3 Computer/ laptop 4 Sheiter. 5 Meja, kursi, lemari. 6 ATK 7 Kamera	1 Berperspektif gender dan anak. 2 Empati. 3 Menguasai masalah. 4 Jujur dan sabar. 5 Komunikatif. 6 Mampu bekerja dalam tim. 7 Berdedikasi terhadap pekerjaan.	1 Sesuai dengan peraturan- undangan yang berlaku. 2 Kode etik profesi.	PPT Kab. Tegal dan Lembaga penyedia layanan lainnya.

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUT PUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI PETUGAS	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	2 Pemberdayaan Ekonomi	1 Bersedia mengikuti pelatihan. 2 Surat pernyataan kesanggupan mengikuti pelatihan.	1 Need assessment (identifikasi kebutuhan korban). 2 Daftar usulan kebutuhan (usaha untuk penguatan ekonomi). 3 Pelatihan kewirausahaan. 4 Pelatihan teknis sesuai kebutuhan usaha. 5 Bantuan modal (Usaha Ekonomi Produktif). 6 Memulai usaha. 7 Pendampingan berkelanjutan.	1 tahun.	Rp. 0,-	1 Daftar usulan kebutuhan. 2 Bantuan modal. 3 Berjalannya usaha.	1 Tempat usaha 2 Alat usaha 3 Modal usaha	8 Mematuhi Kode Etik dan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya. 1 Berperspektif gender dan anak. 2 Empati. 3 Menguasai masalah. 4 Jujur dan sabar. 5 Komunikatif. 6 Mampu bekerja dalam tim. 7 Berdedikasi terhadap pekerjaan. 8 Mematuhi Kode Etik dan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.	1 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 Kode etik profesi.	1 Dinas Sosnakertrans. 2 Diperindag 3 Dinas Koperasi, UKM dan Pasar. 4 Sekolah/Dikporal/Depag
	3 Pendidikan a. Formal - Reguler	1 Usia sekolah. 2 Siswa/peserta didik. 3 Korban berminat sekolah kembali. 4 Surat rujukan.	1 Mengajukan permohonan. 2 Koordinasi dengan Dikpora dan Depag. 3 Membuat surat rujukan dari Layanan Terpadu. 4 Kembali ke sekolah.	1 bulan	Rp. 0,-	1 Korban kembali ke sekolah. 2 Mendapatkan ijazah.		1 Berperspektif gender dan anak. 2 Empati. 3 Menguasai masalah. 5 Komunikatif. 6 Mampu bekerja dalam tim. 7 Mematuhi Kode Etik dan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.		Sekolah/ Dikpora/ Depag.
	b Non formal - Keaksaraan Fungsional	1 Usia 15 - 44 tahun. 2 Melengkapi persyaratan	1 Mengajukan permohonan. 2 Surat rujukan dari pelayanan terpadu.	1 bulan	Rp. 0,-	1 Menjadi peserta program keaksaraan fungsional. 2 Mendapat Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA).		1 Berperspektif gender dan anak. 2 Empati. 3 Menguasai masalah. 4 Jujur dan sabar. 5 Komunikatif.		Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

NO	JENIS PELAYANAN	PERSYARATAN	PROSEDUR PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	BIAYA	OUTPUT	SARANA PRASARANA	KOMPETENSI PETUGAS	SANKSI	TEMPAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	-Program Kesetaraan. -Life skill/pendidikan ketrampilan.	1 Ybs tidak berminat untuk melanjutkan sekolah reguler. 2 Berminat mengikuti pendidikan 3 Raport/ijazah terakhir. 4 Melengkapi persyaratan	1 Mengajukan permohonan. 2 Surat rujukan dari pelayanan terpadu. 3 Koordinasi dengan Dikpora dan Depag.	1 bulan	Rp. 0,-	1 Menjadi peserta program kesetaraan. 2 Mendapat ijazah.		6 Mampu bekerja dalam tim. 7 Berdedikasi terhadap pekerjaan. 8 Mematuhi Kode Etik dan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya. 1 Berperspektif gender dan anak. 2 Empati. 3 Menguasai masalah. 4 Jujur dan sabar. 5 Komunikatif. 6 Mampu bekerja dalam tim. 7 Berdedikasi terhadap pekerjaan. 8 Mematuhi Kode Etik dan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku lainnya.		Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
		1 Berminat. 2 Usia produktif. 3 Melengkapi persyaratan administratif.	1 Mengajukan permohonan. 2 Koordinasi dengan DINOSNAKERTRANS (BLK-BLQ, DIKNAS (PLS), DEPAG & DIKNES.	3 s/d 6 bulan.	Rp. 0,-	1 Tenaga trampil. 2 Siap berusaha mandiri (pelaku UKM).				Dikpora, Diperindag, Dinasakertrans, dan Depag, Dinas Koperasi, UKM dan Pasar.


BUPATI TEGAL

AGUS RIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR :
TANGGAL :

**MEKANISME PELAYANAN PENERIMAAN LAPORAN KBG & KPA
(KORBAN DATANG LANGSUNG)**

KORBAN +/- PENGANTAR




BUPATI TEGAL

(Signature)
AGUS RIYANTO

LAMPIRAN IV PERATURAN
BUPATI TEGAL
NOMOR :
TANGGAL:

MEKANISME PELAYANAN PASCA PEMULIHAN



BUPATI TEGAL



AGUS RIYANTO